

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, KUALITAS TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

Hestika

Universitas Pamulang
hestika190900@gmail.com

Irwan Setiawan

Universitas Pamulang
dosen00416@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of corporate governance, social responsibility and financial performance on tax avoidance. The population in this study is Manufacturing Companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 period. In this study, the data used is secondary data, the sample was selected using the method Purposive Sampling and produced as many as 31 samples. Data analysis in the study used multiple regression analysis using e-views software version 10. The results of the study show that independent commissioners do not have a significant effect on tax avoidance, the audit committee has a significant effect on tax avoidance, corporate social responsibility does not have a significant effect on tax avoidance, financial performance has a significant effect on tax avoidance, and governance, social responsibility and financial performance simultaneously affect tax avoidance.

Keywords : *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Financial Performance, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola Perusahaan, tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang berada di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2023. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder, Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan sebanyak 31 sampel. Analisis data pada penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan *software e-views* versi 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dan tata kelola, tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan, Kualitas Tanggung Jawab Sosial, Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan laba dengan mengurangi pengeluaran dan mempertimbangkan risiko. Dengan demikian, para pemimpin bisnis sering melakukan penghindaran pajak karena menganggap pajak sebagai beban yang harus mereka minimalisir. Mereka melakukannya karena itu merupakan kewajiban resmi sebagai wajib pajak dan tidak akan mempengaruhi keputusan pajak. Namun, perlu diingat bahwa melakukan penghindaran pajak juga bisa menimbulkan risiko yang berpotensi merugikan perusahaan, seperti denda. Namun, hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Di satu sisi, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Karena perusahaan ingin pembayaran pajak yang paling rendah, tindakan pemerintah ini bertentangan dengan tujuan perusahaan (Setyaningrum & Suryarini, 2016). Perusahaan memanfaatkan penghindaran pajak dan mengurangi pendapatan negara karena nilai pajak yang harus dibayar tinggi. Pohan (2015) menegaskan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan untuk menghindari pengenaan pajak yang sah berdasarkan kelemahan undang-undang. Dalam Bab V Pasal 74 UU RI Nomor 47 Pada tahun 2007, dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas, pemerintah menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan selama menjalankan kegiatan usahanya, baik di lingkungan maupun di bidang lainnya yang terkait dengan sumber daya alam. Perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial melalui kepatuhan pajak, yang berarti mereka telah membantu membangun negara dengan membayar pajak mereka kepada pemerintah (Dewi & Gunawan, 2019). Penghindaran pajak oleh perusahaan menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tidak berfungsi dengan

efektif dan kurang bertanggung jawab secara sosial (Wahyudi, 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan belum diterapkan secara optimal. Jika prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik, hal tersebut akan mendukung komitmen perusahaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya (Sartori, 2008). Winarsih *et al.* (2014) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan melibatkan struktur, sistem, dan proses yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Pada 9 November 2022, detikNews melaporkan bahwa PT Bank Panin Indonesia (PANIN) terlibat dalam kasus suap pajak yang melibatkan Veronika Lindawati, mantan kuasa pajak Bank Panin. Veronika didakwa memberikan suap sebesar 500 ribu dolar Singapura, setara dengan 5,5 miliar rupiah, kepada Angin Prayitno, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, serta bawahannya. Tujuan dari suap ini adalah untuk mempengaruhi hasil perhitungan pajak PT Bank Panin untuk tahun 2016. Namun, praktik penghindaran pajak menyebabkan penurunan nilai pajak yang disetor oleh perusahaan, menghambat pemerintah dalam melakukan pembangunan. Sistem penilaian diri sendiri dapat menjadi salah satu faktor yang memicu kasus penghindaran pajak di Indonesia. Sistem ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar, sehingga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Karena tidak ada pelanggaran peraturan yang jelas, pemerintah sulit memberikan sanksi kepada perusahaan meskipun mereka melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara (Butje & Tjondro, 2014). Pemimpin perusahaan harus mengawasi dan memutuskan semua tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan agar semuanya sesuai dan tidak melanggar hukum. Namun, organisasi yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki struktur lain yang mendukung manajemen. Proses yang transparan dalam menetapkan tujuan perusahaan, pencapaian tujuan tersebut, dan penilaian kinerja adalah karakteristik dari tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, sistem yang mengatur interaksi antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan bagian penting dari GCG (Agoes, 2011). Selain *Corporate Social Responsibility* (CSR), penghindaran pajak juga berkaitan dengan *corporate governance*. *Legal responsibility* dan *legal*

economic adalah dua konsep CSR menurut UU No. 40 tahun 2007. Perusahaan dibangun dengan elemen tanggung jawab ekonomi, dimaksudkanmaksudkan pihak manajemen memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Namun, tindakan manajemen dalam mencari keuntungan harus selaras dengan peraturan perpajakan dan hukum yang berlaku (*Legal Responsibility*). Menurut Kiesewetter & Manthey (2017), baik penghindaran pajak maupun kualitas CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, menurut Hoi *et al.* (2013), pembayaran pajak merupakan cara penting bagi perusahaan untuk menjalin hubungan langsung dengan masyarakat. Ini berarti bahwa perusahaan yang secara efektif mengelola kegiatan CSR tidak cenderung melakukan praktik penghindaran pajak, karena membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang berkomitmen pada CSR yang berkelanjutan juga cenderung membayar pajak secara bertanggung jawab. Menurut Lanis & Richardson (2012), tingkat tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi negatif dengan penghindaran pajak. Desai & Dharmapala (2009) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan nilai perusahaan. Lanis & Richardson (2012) juga mencatat bahwa penelitian tentang CSR menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat layanan pelanggan yang tinggi dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah (Davis *et al.*, 2016). Perusahaan berkomitmen untuk bertindak, beretika, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Salah satu cara perusahaan berkontribusi pada kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitarnya adalah dengan membayar pajak. Dari perspektif ekonomi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab sosial yang mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* dan pemegang saham. Dari perspektif sosial, tanggung jawab sosial terkait dengan agresivitas pajak, dan masyarakat dan keanekaragaman memengaruhi praktik pencegahan pajak. Namun, beberapa perusahaan menggunakan strategi pelaporan perilaku pajak dan CSR untuk meminimalkan dampak dari keduanya. Perusahaan yang patuh termasuk yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosialnya terhadap pemerintah dan masyarakat, meskipun pemerintah menggunakan pajak yang dibayarkan oleh

perusahaan untuk membangun infrastruktur. Menurut penelitian sebelumnya, Sari & Adiwibowo (2017) menemukan bahwa CSR mempengaruhi penghindaran pajak; namun, penelitian oleh Sandra & Anwar (2018) serta Wiratmoko (2018) menunjukkan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kinerja keuangan merupakan ukuran seberapa efektif suatu organisasi mengelola dan mengawasi sumber daya yang dimilikinya. Salah satu cara perusahaan mengukur kinerja keuangannya adalah melalui rasio profitabilitas, seperti *Return on Assets* (ROA). ROA mengindikasikan tingkat profitabilitas perusahaan dengan membandingkan laba yang dihasilkan dengan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiratmoko (2018), *Return on Assets* (ROA) mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai penting karena menunjukkan bagaimana metode penghindaran pajak memengaruhi nilai bisnis. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai bisnis perusahaan. Di sisi lain, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat meningkatkan nilai perusahaan menurut Lee & Rhee (2009). Latupono & Andayani (2015) mengatakan bahwa ketika pemegang saham memberikan apresiasi yang positif kepada perusahaan, nilainya meningkat sebagai akibat dari kenaikan harga saham. Menurut Chen *et al.* (2014), *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menjelaskan bahwa dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan tidak bervariasi antara perusahaan dengan tingkat pengungkapan tata kelola yang rendah atau tinggi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

TELAAH LITERATUR

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menjadi salah satu upaya meminimalkan beban pajak secara legal (Xynas, 2011) dengan mengurangi pajak yang akan

dibayarkan memanfaatkan celah dari UU perpajakan (Dyreng *et al.*, 2008; Hope *et al.*, 2013; Lanis & Richardson, 2012; Risa, 2016) yang secara otomatis akan meningkatkan laba perusahaan (Kiesewetter & Manthey, 2017) dan penghindaran pajak merupakan bagian dari agresivitas pajak. Menurut Slemrod (2004) agresivitas pajak memiliki tujuan secara terperinci untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai alat ukur seperti pada penelitian Arieftiara *et al.* (2015), semakin tinggi nilai CETR maka akan menunjukkan tingginya tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan. Tindakan penghindaran pajak sudah dilakukan oleh berbagai macam perusahaan dan juga bank (Sikka & Willmott, 2013). Penghindaran pajak ini tidak terpisahkan dengan teori keagenan dan juga teori pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan merupakan sebuah struktur yang mengawasi kegiatan perusahaan. Tata kelola perusahaan digunakan sebagai alat untuk memastikan tindakan manajer agar tetap efisien. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *good corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif Perusahaan (Nilasari & Setiawan, 2019). Tata kelola perusahaan memiliki lima prinsip yang mendasar yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan menggunakan beberapa indikator yaitu, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, intensitas aktivitas dewan komisaris, kepemilikan institusional, kualitas audit dan komite audit. Indikator tersebut digunakan sebagai parameter tata kelola perusahaan (Setiawaty, 2019).

Komisaris Independen

Komisaris Independen memegang peranan yang sangat penting dalam Perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut Peraturan Komisaris Independen dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah anggota dewan komisaris yang tidak

terikat kerja sama dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan Perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2024 Pasal 20 disebutkan Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2(dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terikat kerja sama dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Fungsi dari komisaris independen adalah untuk melakukan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan dengan baik, dan membuat laporan keuangan perusahaan lebih objektif. Keberadaan komisaris independen di dalam Perusahaan diharapkan dapat meminimalisir potensi adanya kecurangan yang mungkin akan terjadi pada saat pelaporan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan Wiratmoko (2018) menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Surya & Yustiavandana, 2008). Dalam suatu perusahaan peran komite audit adalah untuk membantu komisaris dalam mengawasi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan mempengaruhi penghindaran pajak. Komite audit telah menjadi bagian umum dari struktur *corporate governance* perusahaan publik. Secara umum, komite audit juga berfungsi memberikan pandangan atas masalah yang terkait dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Alijoyo & Zaini, 2004). Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan internal yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-

kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang yang diharuskan mempunyai keahlian yang memadai. Pada umumnya komite audit memiliki tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

Laporan Keuangan Komite audit

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan oleh manajemen memberikan pandangan yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.

Pengawasan Perusahaan Komite audit

bertanggung jawab untuk memantau perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Tata Kelola Perusahaan Komite audit

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai perundang-undangan, peraturan dan etika yang berlaku, serta melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak pada *common sense*, kecerdasan, dan suatu pandangan yang independen.

Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perusahaan Tanggung jawab sosial perusahaan secara luas berkaitan dengan tercapainya tujuan ekonomi berkelanjutan (Marnelly, 2012) yang berkaitan dengan akuntabilitas terhadap masyarakat secara nasional maupun internasional. Beberapa peraturan undang-undang mengartikan tanggung jawab sosial sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga lingkungan perusahaan itu sendiri maupun masyarakat luas (UU Perseroan Terbatas Th. 2007 pasal 1(3)). Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting bagi perusahaan yang berhubungan dengan pengungkapan informasi kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan (Sulistiana & Istianingsih, 2018). Dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, diperlukan sebuah standar laporan keberlanjutan yang dibuat oleh *Global Reporting Initiative (GRI)* (Sulistiana & Istianingsih, 2018)

Kinerja Keuangan (*Return On Assets*)

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA). Profitabilitas adalah indikator dalam kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. ROA digunakan untuk memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Nilai *Return On Asset* (ROA) yang semakin tinggi maka akan memperlihatkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Pentingnya informasi laba bagi para pemakai laporan keuangan membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk meningkatkan laba mereka. Namun, terkadang pihak manajemen masih melakukan cara-cara yang tidak etis atau tidak sehat demi mencapai tujuannya terkait informasi laba Perusahaan (Fauzi *et al*, 2024). Wiratmoko (2018) dan Annisa *et al* (2017) menyebutkan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan perencanaan beban pajak dengan matang sehingga pajak yang dikeluarkan optimal, dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Sedangkan (Kusufiyah & Anggraini, 2019) menyebutkan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang mana menggunakan metode explanatory yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel X dan Y. Dalam penelitian dilakukan di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses informasinya melalui website resmi (www.idx.co.id) dengan periode tahun 2019-2023. Jumlah subsektor industri barang konsumsi yang akan di jadikan sampel studi yaitu sebanyak 35 perusahaan yang dipilih sebagai

sampel penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dengan melihat laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumen dari tahun 2019-2023 melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu (www.idx.co.id). Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan regresi dengan demikian maka digunakan persamaan umum regresi atas 4 variabel independen yaitu:

$$CETR = \alpha + \beta_1. KI + \beta_2. KA + \beta_3.TJS + \beta_4.KK + \varepsilon$$

Keterangan :

CETR = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi pada setiap variabel

KI = Komisaris Independen

KA = Komite Audit

TSJ = Tanggung Jawab Sosial

KK = Kinerja Keuangan

ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Data Panel

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-2.387401	3.140587	-0.760177	0.4482
Komisaris Independen	2.539495	1.868333	1.359231	0.1759
Komite Audit	1.613408	0.741706	2.175266	0.0310
Tanggung Jawab Sosial	-3.837223	3.345932	-1.146832	0.2531
Kinerja Keuangan	2.731455	0.977718	2.793705	0.0058
<i>R-squared</i>	0.099964	<i>Mean dependent var</i>		1.297242
<i>Adjusted R-squared</i>	0.078787	<i>S.D. dependent var</i>		3.662709

S.E. of regression	3.515463	<i>Sum squared resid</i>	2100.941
F-statistic	4.720350	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.423358
<u>Prob(F-statistic)</u>	0.001229		

Regresi data panel dengan *Random Effect Model* hasil data pada tabel 4.14 adalah sebagai berikut :

$$CETR = -2.387401 + 2.539495 KI + 1.613408 KA - 3.837223 TJS + 2.731455 KK$$

Mengacu pada persamaan regresi di atas, maka bisa diuraikan bahwa nilai dari konstanta ialah -2.387401. Hal tersebut mengindikasikan jika variabel independen bernilai 0, maka penghindaran pajak ialah sebanyak -2.387401. Nilai koefisien dari komisaris independen sebesar 2.539495 dan bertanda positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan komisaris independen satu satuan maka penghindaran pajak akan naik sebesar 2.539495 kali. Nilai koefisien dari komite audit sebesar 1.613408 dan bertanda positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan komite audit satu satuan maka penghindaran pajak akan naik sebesar 1.613408 kali. Nilai koefisien dari tanggung jawab sosial sebesar 3.837223 dan bertanda negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan tanggung jawab sosial satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 3.837223 kali. Nilai koefisien dari kinerja keuangan sebesar 2.731455 dan bertanda positif. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kinerja keuangan akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 2.731455 kali.

Tabel 2 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.799964	<i>Mean dependent var</i>	1.297242
<i>Adjusted R-squared</i>	0.780787	<i>S.D. dependent var</i>	3.662709
<i>S.E. of regression</i>	3.515463	<i>Sum squared resid</i>	2100.941
<i>F-statistic</i>	4.720350	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.423358
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.001229		0.001229

Berdasarkan tabel 2 hasil uji simultan (uji F) dari model yang terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM), dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Dalam uji ini dilakukan sebuah pengujian untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban dari beberapa variabel independen yang di uji apakah berpengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai F-tabel untuk uji F penelitian ini sebesar 2,42 diperoleh $df_1 = k-1$ $df_2 = n-k$ di mana n= banyak nya observasi (175) k= jumlah variabel yang di teliti (5) *degree of freedom*(df) yaitu : $df_1 = 5-1 = 4$ $df_2 = 175-5 = 170$. Setelah df_1 dan df_2 di peroleh, kemudian melihat pada nilai table distribusi F yang menghasilkan menunjukkan nilai F-tabel sebesar 2,42. Berdasarkan tabel 2 hasil uji simultan, maka dapat disimpulkan hasil pengujian tersebut dapat di peroleh nilai prob (*F-statistic*) Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai *F-Statistic* yang diperoleh yaitu 4.720 dengan nilai signifikansi *F-Statistic* sebanyak $0,001229 < \alpha$ (0,05). Sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel komisararis independen, komite audit, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan secara serentak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai *R-squared* yang diperoleh yaitu 0.799. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variasi variabel dependen yaitu penghindaran pajak secara serentak bisa diuraikan oleh variabel independen yakni komisararis independen, komite audit, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan.

Tabel 3 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-2.387401	3.140587	-0.760177	0.4482
Komisaris Independen	2.539495	1.868333	1.359231	0.1759
Komite Audit	1.613408	0.741706	2.175266	0.0310
Tanggung Jawab Sosial	-3.837223	3.345932	-1.146832	0.2531
Kinerja Keuangan	2.731455	0.977718	2.793705	0.0058

Berdasarkan tabel 3 hasil uji parsial (uji t) dari model yang terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM), dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Diperoleh nilai

T-tabel sebesar 1,65387 yang diperoleh dari hasil: $df = n - k$ Keterangan $n =$ banyaknya observasi (175) $k =$ Jumlah variabel yang diteliti (5) *degree of freedom*(df) yaitu $df = 175 - 5 = 170$

Setelah df1 diperoleh, kemudian melihat pada nilai tabel distribusi t dengan Tingkat signifikansi 0,05 yang hasilnya menunjukkan nilai T-tabel sebesar 1.65387. Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji parsial, maka disimpulkan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai prob. komisaris independen sebanyak $0.1759 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai prob. komite audit sebanyak $0.0310 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai prob. tanggung jawab sosial sebanyak $0.2531 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai prob. kinerja keuangan sebanyak $0.0058 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai signifikansi untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak adalah 0,1759, melebihi nilai 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Dengan kata lain, tidak terdapat bukti yang mendukung bahwa praktik komisaris independen berdampak pada pengurangan atau peningkatan penghindaran pajak selama periode tersebut. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menyoroti bahwa mekanisme komisaris independen yang ada saat ini mungkin tidak cukup kuat atau relevan untuk mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil Penelitian oleh (Doho & Santoso, 2020) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Fahmi (2021), meskipun komisaris independen diharapkan untuk mengawasi dan memberikan nasihat yang objektif, mereka sering kali tidak terlibat secara langsung

dalam manajemen operasional dan pengambilan keputusan sehari-hari perusahaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya visibilitas dan kontrol atas praktik spesifik yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji hipotesis, nilai signifikansi untuk menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 0,0310, Nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Artinya, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kehadiran dan kinerja komite audit memiliki peran penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak selama periode tersebut. Komite audit yang aktif dan kompeten mampu mengidentifikasi risiko-risiko terkait kepatuhan pajak dan memastikan bahwa laporan keuangan dan praktik bisnis perusahaan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian Khomsiyah *et al* (2021) menunjukkan bahwa komite audit dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan. Menurut Nabila *et al* (2023), Laporan keuangan perusahaan harus akurat, jelas, dan sesuai dengan standar akuntansi. Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan ini dan peraturan perpajakan sesuai. Komite audit dapat mengidentifikasi dan menilai risiko penghindaran pajak melalui audit internal yang mendalam dan tinjauan independen terhadap transaksi dan struktur pajak perusahaan.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai signifikansi untuk pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak adalah 0,253, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 3 (H_3) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Hal ini menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan jika semakin tinggi maka tingkat aktivitas

tax avoidance dalam perusahaan akan semakin rendah. Para stakeholder dapat memberikan apresiasi yang lebih tinggi bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan CSR. Hal ini sejalan dengan signalling theory dimana perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan signal melalui laporan tahunan Menurut Arianti & Nurkamilah (2023). Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing & Sudjiman (2022), yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dalam konteks industri tersebut. Menurut Setiawan (2023), Perusahaan mungkin menjalankan program CSR sebagai strategi untuk meningkatkan reputasi dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Namun, praktik CSR tersebut sering kali bersifat *superficial* atau simbolis dan tidak selalu mencerminkan perubahan etis atau operasional yang mendalam dalam manajemen keuangan pada Perusahaan.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai signifikansi untuk pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak adalah 0,0058, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 4 (H4) diterima. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan memengaruhi penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tersebut 2019-2023. Dengan kata lain, terdapat bukti yang mendukung bahwa kinerja keuangan perusahaan berperan penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak selama periode tersebut. Keputusan terkait penghindaran pajak cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi yang kuat, termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan dan evaluasi risiko dari sudut pandang manajemen. Hasilnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Riawan & Putri (2023) adapun menunjukkan maka kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Menurut Melinda & Syafruddin (2021), perusahaan dengan kinerja keuangan yang kurang memuaskan atau menghadapi tekanan likuiditas mungkin memiliki insentif yang lebih besar untuk mengurangi beban pajak mereka. Penghindaran pajak bisa menjadi strategi yang menarik untuk mempertahankan

atau meningkatkan likuiditas dan keuntungan yang ditawarkan kepada pemegang saham. Di sisi lain, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik mungkin memiliki lebih sedikit insentif untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif karena mereka tidak menghadapi tekanan finansial yang serupa.

Pengaruh Tata Kelola, Tanggung Jawab Sosial dan Kinerja Keuangan Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai signifikansi untuk pengaruh tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak adalah 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 5 (H₅) diterima. Ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Dengan kata lain, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan memegang peran kunci dalam mengurangi praktik penghindaran pajak selama periode tersebut. Menurut Khomsiyah *et al.* (2021), tata kelola yang efektif, seperti yang diwakili oleh komite audit dan komisaris independen yang berkinerja baik dapat menjamin pengawasan dan kepatuhan terhadap undang-undang pajak. Sementara itu, pelaksanaan CSR yang baik dapat mencerminkan komitmen bisnis terhadap tanggung jawab sosial dan etika perusahaan, yang sering kali juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab korporat yang lebih luas. Selain itu, Riawan & Putri (2023) juga menambahkan bahwa kinerja keuangan yang solid dapat mengurangi tekanan finansial yang mungkin mendorong perusahaan untuk mencoba mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang salah.

SIMPULAN

Hasil penelitian dengan pengujian pada aplikasi *e-views* versi 10 menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa mereka mempengaruhi keputusan atau melakukan pengawasan secara efektif untuk mengurangi praktik

penghindaran pajak di perusahaan. Komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak karena perannya yang krusial dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, mungkin karena komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan yang rendah. Kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perannya yang penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak dan dalam evaluasi risiko dari perspektif manajemen. Tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa ketiga faktor ini penting dalam upaya mengurangi praktik penghindaran pajak selama periode penelitian tersebut. Berlandaskan dari hasil analisis penelitian, penulis menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas sampel penelitian dengan tidak hanya membatasi pada perusahaan manufaktur, tetapi juga meliputi jenis perusahaan lainnya untuk meningkatkan jumlah sampel dan memperpanjang periode penelitian. Berdasarkan hasil analisis regresi, terlihat bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh secara signifikan, yaitu Komite Audit dan Kinerja Keuangan. Variabel ini dapat dijadikan sebagai fokus untuk penelitian selanjutnya. Disarankan untuk perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan laba seperti misalnya memperluas produk dan layanan, mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Untuk investor dan calon investor disarankan untuk melihat laporan keuangan perusahaan untuk menilai kinerjanya sebelum berinvestasi dan menghindari perusahaan yang terindikasi memiliki penghindaran pajak yang tinggi. Untuk pemerintah, otoritas jasa keuangan, dan direktorat jenderal pajak harus menggunakan penelitian ini sebagai acuan saat membuat peraturan perpajakan terbaru di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2011). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat.

- Alijoyo, A., & Zaini, S. (2004). *Komisaris Independen*. Jakarta: Indeks Gramedia.
- Annisa, A., Taufik, T., & Hanif, R. A. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015). *Skripsi Universitas Riau*.
- Arianti, B. F., & Nurkamilah, H. (2023). Analisis Tingkat Transfer Pricing, Financial Distress, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal, Vol 6 No.2*
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2015). Analisis Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris di Indonesia. *Simposium Akuntansi Nasional Vol 18 No.18*
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review Vol 4 No.2*
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax Avoidance and Firm Value: Evidence from China. *Nankai Business Review International Vol 5 No.1*.
<https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>
- Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2016). Do Socially Responsible Firms Pay More Taxes? *The accounting review Vol 91 No.1*.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Review of Economics and Statistics Vol No.91 No.3*
<https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Dewi, R. R., & Gunawan, I. D. (2019). The Implications of CSR and GCG on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Vol 23 No.2*.
<https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia Vol 1 No.2*
<https://doi.org/10.37715/mapi.v1i2.1408>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review Vol 83 No.1*
- Fahmi, S. (2021). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Karakteristik Struktur Corporate Governance, dan Tipe Industri terhadap Pengungkapan Emisi Karbon (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

2017-2020). *Skripsi Universitas Lampung*.

- Fauzi, K., Sutandijo, & Sugiyarti, L. (2024). Strategi Kinerja Keuangan: Free Cash Flow dan Prudence dalam Meningkatkan Kualitas Laba. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Vol 4 No.2*
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. *The Accounting Review Vol 88 No.6*
- Hope, O.-K., Ma, M. (Shuai), & Thomas, W. B. (2013). Tax Avoidance and Geographic Earnings Disclosure. *Journal of Accounting and Economics, Vol 56 No.3* <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.06.001>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. *Ecopreneur.12 Vol 4 No.1* <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Kiesewetter, D., & Manthey, J. (2017). Tax Avoidance, Value Creation and CSR – A European Perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society Vol 17 No.5* <https://doi.org/10.1108/CG-08-2016-0166>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi, Vol 26 No.2* <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p28>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol 26 No.1* <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Latupono, S. S., & Andayani, A. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan: Good Corporate Governance Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol 4 No.8*
- Lee, M.-A., & Rhee, E.-Y. (2009). Structural Analysis on the Perceived Attributes of Fashion Goods. *Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, Vol 33 No.11* <https://doi.org/10.5850/JKSCT.2009.33.11.1755>
- Marnelly, T. R. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Vol 3 No.1*

- Melinda, O. G., & Syafruddin, M. (2021). Pengaruh CSR dan Kinerja Perusahaan Terhadap Risiko Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting Vol 10 No.2*
- Nabila, Zakaria, A., & Purwohedi, U. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Pergantian Auditor, dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi Vol 4 No.1*
- Nilasari, A., & Setiawan, I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Renaissance Vol 4 No.2*
<https://doi.org/10.53878/jr.v4i02.104>
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riawan, S. K., & Putri, V. R. (2023). Kinerja Keuangan, Inventory Intensity dan Sales Growth Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Ritel Go Public Periode 2014-2018. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 18 No.2*.
<https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.335>
- Risa, N. (2016). Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Pajak Tahun 2008 (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006 – 2013). *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Vol 7 No.2*
- Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Akademi Akuntansi Vol 1 No.1* <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>
- Sari, L. L. P., & Adiwibowo, A. S. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting Vol 6 No.4*
- Sartori, N. (2008). Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1358930>
- Setiawan, R. (2023). *Teori Etika. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Setiawaty, A. (2019). Corporate Governance dan Kinerja Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Akuntabel Vol 16 No.1*
- Setyaningrum, C. D., & Suryarini, T. (2016). Analysis of Corporate Income Tax Reduction A Study Case on Manufacturing Companies in Indonesia in the

Year 2008-2014. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol 8 No.1*
<https://doi.org/10.15294/jda.v8i1.9115>

- Sihombing, D. S., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Capitalintensity terhadap Penghindaran. *Ekonomis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 15 No.1*
- Sikka, P., & Willmott, H. (2013). The Tax Avoidance Industry: Accountancy Firms on The Make. *Critical Perspectives on International Business Vol 9 No.4*.
<https://doi.org/10.1108/cpoib-06-2013-0019>
- Slemrod, J. (2004). The Economics of Corporate Tax Selfishness. *National Tax Journal Vol 57 No.4*
- Sulistiana, I., & Istianingsih. (2018). Studi Negara Asean Pengungkapan Corporate Social Responsibility Mediasi Penerapan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Tirtayasa Ekonomika Vol 13 No.2*
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2008). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Kencana.
- Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas Corporate Social Responsibility (CRS) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten*.
- Winarsih, R., Prasetyono, & Kusufi. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility Tindakan Pajak Agresif. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram*.
- Wiratmoko, S. (2018). The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance. *The Indonesian Accounting Review Vol 8 No.2*.
<https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>
- Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal, Vol 20 No.1*. <https://doi.org/10.53300/001c.6714>